



**PENETAPAN**  
**Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Simon Sembiring**, Umur 70 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Yasa No. 78-A Lingkungan XI Medan, RT 41/0 Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahrizal Fahmi, S.H., CLA, Sabar Rico Rinaldy, S.H., dan Ramadhan Zuhri, S.H., Para Advokat berkantor pada F&P Lawyer - Consultant, beralamat di Jalan Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Register Nomor 630/PSK-KUM/2022 tanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Muhammad Jefri M**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bunga Raya Blok B No. 20 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat**, Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi - Kuala Tanjung - Rantau Prapat, beralamat di Jalan Langsung No. 17 Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Faisal Wan, S.H., Dafidson Rajagukguk, S.H.,M.H., Huter Irvan V. Pandiangan, S.H.,M.H., Agung Saputra Damanik, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung pada Law Office Faisal Wan, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan T. Imam Bonjol No.36 Lt. II Tebing Tinggi - Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022, yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Register Nomor 669/PSK-KUM/2022 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan**, beralamat di Jalan Wr Supratman No.12 Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran No.76/Pdt.G/2022/PN Kis tertanggal 15 November 2022 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran No. 76/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 15 November 2022 Tentang Penetapan hari sidang;

Telah menyatakan mencabut gugatannya dipersidangan secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 76 /Pdt.G/PN Kis, tertanggal 9 Januari 2023;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 14 November 2022 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran di bawah register nomor : 76/Pdt.G/2022/PN Kis pada tanggal 15 November 2022, Terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dipersidangan secara tertulis tertanggal 9 Januari 2023 dan secara tegas dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat ingin menyempurnakan Gugatannya, maka Kuasa Penggugat mencabut Perkara Gugatan nomor : 76/Pdt.G/2022/PN Kis, maka sesuai dengan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta hal tersebut juga diatur didalam buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, pencabutan tersebut adalah hak dari Kuasa Penggugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat yang menyatakan pencabutan gugatan secara tertulis tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai konsekuensinya kepada Kuasa Penggugat dibebankan untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran dibawah Register Nomor : 76/Pdt.G/2022/PN Kis;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mencoret perkara Nomor : 76/Pdt.G/2022/PN Kis tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Membebaskan Kuasa Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.095.500,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.,M.H., dan Tetty Siskha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Darwis Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.,M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H.

Tetty Siskha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

Darwis Tarigan, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp. 96.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 1.949.500
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u> .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 2.095.500,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).